

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbicara tentang peran perempuan dalam ranah publik, persoalan domestik serta peran ganda perempuan sampai saat ini masih menjadi problem yang dilematis, terutama bagi para perempuan yang berprofesi sebagai perempuan karir (Anisah, 2019: 4). Dikatakan demikian karena apabila dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Dilihat dari sudut pandang patriarki laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan cukup di ruang domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinasi dari laki-laki (Nufriandi, 2016: 57).

Derajat perempuan dalam pandangan Islam tidak semena-mena berada di bawah laki-laki. Dalam hal lain juga disebutkan bahwa perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hanya dalam cara mereka memainkan peran sosial yang selaras dengan fisik, biologis, dan emosional gender. Perbedaan yang ada pada perempuan secara fisik dan fungsi menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, serta menimbulkan perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan (Anisah, 2019: 3).

Perempuan juga berhak ikut berperan aktif dalam ranah publik sebagaimana laki-laki, yang mana berperan aktif dalam ranah publik tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja (Zainal, 2020: 23). Ajaran Islam mengizinkan perempuan bekerja di ruang publik, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu 'Athiyah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: " غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سَبْعَ غَزَوَاتٍ: أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى
الْمَرْضَى

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah Al Anshariyah dia berkata, "Aku pernah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah saw sebanyak tujuh kali peperangan, aku tinggal di perkemahan mereka, memasak makanan untuk mereka, mengobati yang luka dan merawat orang-orang yang sakit." (Muslim I, 1991: 1447)

Hadis tersebut mencerminkan bahwa dalam Islam tidak ada larangan sama sekali bagi perempuan untuk bekerja atau berperan aktif di ruang publik. Karena bekerja dalam hal ini merupakan fundamental bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak untuk bekerja atau aktif di ruang publik, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, atau untuk kepentingan masyarakat (Faqiuddin, 2019: 158).

Perempuan lain yang berperan aktif pada masa Nabi salah satunya yaitu 'Aisyah binti Abū Bakar. 'Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling muda serta duta nabi bagi kaum hawa. 'Aisyah juga termasuk tempat mayoritas para tabi'in menimba ilmu, karena 'Aisyah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan, bahkan 'Aisyah putri Abū Bakar ini termasuk dalam daftar nama-nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis jika disandingkan dengan sahabat terkemuka seperti Abu Hurairah, Annas bin Malik, dan lainnya (Sonhaji, 2017: 28).

Hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dalam *kutubut tis'ah*, hampir pada semua bab terdapat hadis riwayatnya. Total hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah sekitar 2.210. Ada 286 hadis yang tercantum dalam Saḥīḥ al-Būkhārī dan Saḥīḥ Mūslīm, serta 174 hadis tercantum di keduanya (54 Saḥīḥ al-Būkhārī dan Saḥīḥ Mūslīm). Dengan demikian, seluruh hadis 'Aisyah yang tercantum dalam kitab shahih Bukhari berjumlah 228 hadis, dan dalam shahih Muslim berjumlah 232 hadis. (Sonhaji, 2017: 29)

Sejarah membuktikan bahwa Islam telah mengangkat derajat perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan mengkomparasikan kondisi perempuan sebelum Islam datang dengan setelahnya. Dari sudut pandang Syari'ah, dapat dibuktikan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah selalu mendudukan laki-laki dan

perempuan dalam posisi yang sama, tidak ada diskriminasi gender didalamnya. (Zainul, 2014: 109)

Perempuan dalam ruang domestik adalah perempuan yang berada di dalam rumah yang bertugas mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan perempuan dalam ranah publik yang dimaksud yaitu perempuan yang berada di luar rumah yang bisa terlihat oleh banyak orang, baik dalam rangka mencari nafkah maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. (Anisah, 2019: 58)

Penafsiran perempuan di ruang publik berdampak pada hukum, ada yang melarang, dan ada pula yang membolehkan namun dengan beberapa catatan atau bahkan syarat tertentu, termasuk didalamnya Yusūf al-Qaradhāwī. Yang mana beliau termasuk salah satu ulama kontemporer yang berpendapat bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam ranah publik. (Ayu, 2020: 10)

Pendapat yang diungkapkan oleh Yusūf al-Qaradhāwī mengenai perempuan bekerja di ruang publik, beliau berbeda pendapat dengan ulama-ulama pada umum yang melarang perempuan berkiprah diruang publik. Beliau membolehkan perempuan berkiprah diruang publik. Namun pembolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya yaitu profesi atau pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama, dan terjaganya etika seperti dalam berpakaian, serta profesi yang dilakukan tidak bertentangan atau dapat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang utama yakni kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya. (Jamal, 2016: 5)

Sayyid Quṭb juga berpendapat bahwa perempuan berhak masuk dan keluar rumahnya dengan syarat berpakaian sopan tidak mengundang syahwat. Beliau juga mempertahankan serta membela simpatinya kepada perempuan di era ini, dan mencoba untuk memperbaiki kondisi mereka dengan cara kembali ke dasar-dasar Islam. (Anisah, 2019: 10)

Pendapat yang melarang keras perempuan berperan aktif di ranah publik mereka berargumen bahwa hal tersebut berlawanan dengan kodrat sebagai

perempuan yang telah ditentukan perannya secara alamiah oleh Allah. Pendapat ini menyatakan bahwa peran perempuan hanya sebatas ranah domestic saja, yang mana perempuan harus bisa menjaga dirinya, dapat menyenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumahnya. (Asriaty, 2014:173)

B. Rumusan Masalah

Hadis baru bisa dijadikan otoritas apabila sudah diketahui kesahihan hadisnya. Maka disini perlu mengkaji perihal kuantitas sanad dan kualitas matan hadisnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan permasalahan yang harus diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kuantitas sanad dan kualitas hadis riwayat Ummu ‘Athiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik?
2. Bagaimana syarah hadis riwayat Ummu ‘Athiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik?
3. Bagaimana metodologi Yusūf al-Qaradhāwī terhadap peran perempuan di ruang publik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pasti mempunyai tujuan, berikut adalah beberapa tujuannya, yaitu :

1. Untuk mengetahui kuantitas sanad dan kualitas hadis riwayat Ummu ‘Athiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik.
2. Untuk mengetahui syarah hadis riwayat Ummu ‘Athiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik.
3. Untuk mengetahui metodologi Yusūf al-Qaradhāwī terhadap peran perempuan di ruang publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan keilmuan serta sumbangsih pemikiran terhadap jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta kepada masyarakat pembaca dan yang hendak menganalisis penelitian ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktisnya, penelitian ini juga ingin memberi pengetahuan serta menunjukkan fakta ilmiah bahwa perempuan tidak selalu menjadi subordinasi dari laki-laki, serta bagaimana keterkaitannya dengan hadis nabi.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa literature yang inti pembahasannya tentang perempuan dan hadis, yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Artikel karya Zainul Muhibbin (2011: 109-120) yang berjudul “Wanita dalam Islam”, pada jurnal *Sosial Humaniora* membahas tentang bagaimana emansipasi perempuan dalam sudut pandang ajaran Islam. Karena masih banyak yang menganggap bahwa ajaran Islam diskriminatif terhadap perempuan, maka dilakukanlah pembuktian dari perspektif sejarah bagaimana Islam telah mengangkat derajat perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan kondisi perempuan sebelum datangnya Islam dengan perempuan setelah Islam datang. Dalam al-Qur’an juga terampang jelas bahwa Allah selalu mendudukan laki-laki dengan perempuan dalam posisi yang sama. Nash Al-Qur’an dan Hadis telah menggariskan prinsip atas samanya derajat perempuan dan laki-laki. Yang membedakan diantara keduanya hanyalah ketaqwaan terhadap Allah. Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hal objektif kajian tentang peran perempuan di ruang public, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu mengkhususkan kepada syarah hadis.

Artikel dalam jurnal *Tahdis* yang ditulis oleh Abdul Mutakabbir (2016, 171-186) yang berjudul “Gender Perspektif Hadis”. Dalam artikel tersebut membahas tentang kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan, yang menurutnya bahwa pembahasan tersebut bukanlah pembahasan yang baru, melainkan telah diungkap jelas dalam al-Qur’an. Lebih spesifik lagi, Nabi Muhammad yang hadir untuk mengangkat derajat serta memuliakan perempuan. Dalam pembahasannya, perempuan harus memiliki peran dalam segala garis kehidupan selama tidak menyimpang dari kodratnya dan tidak mengkhianati penghormatan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Tulisan ini memfokuskan diri kepada salah satu penyebaran kedamaian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang kesetaraan antara derajat laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak serta melaksanakan kewajiban masing-masing dengan tidak melampaui batas atas keinginan syahwat dan akal-akalan belaka. Untuk penelitian yang akan dilakukan yaitu peran perempuan di ruang publik dalam perspektif Yusūf al-Qaradhāwī. Yang mana dalam penelitian ini memfokuskan terhadap penafsiran Yusūf al-Qaradhāwī perihal syarah hadis tentang peran perempuan di ranah publik. Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perempuan dalam perspektif hadis.

Artikel berjudul “Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara peran sosial dan peran rumah tangga)” yang ditulis oleh Andi Bahri (2015, 179-199) dalam jurnal *Al-Maiyyah*. Artikel ini ia membahas tentang perlu adanya suatu perubahan cara pandang terhadap eksistensi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan budaya tempat dimana dia mengembangkan potensinya sebagai manusia utuh. Mitos-mitos filsafati bias laki-laki semacam “hidup perempuan di seputar sumur, dapur dan kasur”, yang rupanya telah diterima secara luas baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan sendiri. Berangkat dari hal tersebut, ajaran Islam dituding sangat maskulin, tidak akomodatif terhadap aspirasi feminin, dan sama sekali tidak menghargai peran kaum perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam al-Bukhari: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.” Perihal hadis ini, banyak sekali yang mengatakan palsu, karena tidak otentik dan kehilangan relevansinya dalam

kenyataan dunia politik yang sekarang ini. Padahal perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan membahas tentang peran perempuan diruang publik, namun penelitian yang akan dilakukan lebih kepada pandangan hadis nabi yang dikaitkan dengan penafsiran Yusuf al-Qaaradhawi.

Tasmin Tangngareng (2015, 165-176) dalam jurnal *Karsa* menulis artikel berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis”. Dalam artikel ini dibahas tentang pemahaman secara tekstual terhadap sunah Nabi dan opini dari sebagian ulama Muslim secara buruk menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam urusan publik dilarang. Namun berdasarkan pemahaman secara kontekstual tidak demikian, asalkan dengan syarat mampu mengemban amanah, maka perempuan berhak atas urusan publiknya. Sejarah Islam mencatat `Aisyah, As-Syifâ, dan Ratu Balqis termasuk segelintir pemimpin perempuan yang menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, dalam memahami masalah kepemimpinan perempuan, pemahaman secara tekstual harus terlebih dahulu dipertimbangkan. Karena jika secara kontekstual perempuan bisa saja menyetarakan posisinya dengan laki-laki dalam urusan sosial. Persamaan penelitian ini yakni memfokuskan dalam bidang hadis nabi. Sedangkan yang perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu lebih mengkhususkan kepada syarah dan penafsiran Yusûf al-Qaradhawî menggunakan pendekatan kontuksivisme.

Anisah (2019) menulis tesis yang berjudul “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Qutb (Studi Analisis dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qurān)”. Dalam tesis ini menyelesaikan masalah perihal corak dan metodologi penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir *Fî Zilâl Al-Qur'an*. Objek dari penelitian tesis ini yaitu tafsir Sayyid Quthb mengenai perempuan di ruang publik dalam kitab tafsir *Fî Zilâl Al-Qur'an*. Sayyid Qutb memandang perempuan yang berada dalam ruang publik, perempuan yang menentukan keadaan rumah, baik kepribadian moril dan material, perempuan mempunyai kebebasan mutlak untuk mendampingi suami yang dicintainya tanpa tekanan dan paksaan. Ia berhak masuk

dan keluar rumahnya dengan syarat berpakaian sopan tidak mengundang syahwat. Hasilnya menunjukkan bahwa pandangan Sayyid Quṭb tentang perempuan tetap konstan di seluruh tulisan lekturnya dan dia dapat mempertahankan serta membela simpatinya kepada perempuan di era ini, dan mencoba untuk memperbaiki kondisi mereka dengan cara kembali ke dasar-dasar Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan tema yang dibahas. Namun melainkan berbeda karena penelitian di atas dalam perspektif Al-Qurān.

Artikel Nafriandi (2016, 57-72) yang berjudul “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Hadis” dalam jurnal *Ilmiah Kajian Gender*, menggambarkan tentang bagaimana posisi antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, namun potensi takwa yang ada pada diri masing-masing yang dapat membedakan. Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan disebabkan adanya beberapa riwayat atau interpretasi yang dapat dinilai lahir dari sisa-sisa pandangan lama terhadap perempuan. Persepsi ulama fiqh dalam memandang persoalan perempuan tidak terlepas dari aspek metodologi klasik yang telah mapan dan cenderung menghasilkan fiqh yang bias jender. Sebab metode tersebut digagas dan dirumuskan dalam horizon budaya patriakhi yang bias jender, sehingga menghasilkan metode yang maskulin. Perbedaan dari penelitian yang dijadikan literature dengan peneliatian yang akan dilakukan yaitu dari segi sudut pandang. Penelitian diatas menggunakan sudut pandang gender, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sudut pandang dari Yusūf al-Qaradhāwī.

Agustin Hanapi (2015) mengkaji artikel yang berjudul “Peran Perempuan dalam Islam” dalam jurnal *Gender Equality*. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas beraktifitas, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai *rahmatan li Al-alamīn* memosisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur’an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah. Kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak

mengundang kemaksiatan. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja di selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya. Tema dalam penelitian ini mempunyai kesamaan secara umum, sedangkan yang akan dilakukan dalam pandangan hadis Nabi.

Artikel dari Husain Hamka (2012, 107-116) yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern” dalam jurnal *Al-Qalam*. Termasuk artikel yang selaras dengan pembahasan yang sedang dikupas oleh penulis. Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang penting di ruang publik. Mereka tidak lagi terbelenggu dalam ruang domestik. Bahkan sudah banyak bukti yang terlihat diantaranya telah menjadi pemimpin di komunitas, organisasi tertentu bahkan menjadi pemimpin negara. Meski demikian tak jarang perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Kenyataan ini nampak masih muncul dalam konteks keagamaan. Dalam kepemimpinan Islam mereka diposisikan sebaiknya tidak menempati jabatan tertinggi. Perempuan tetap di anggap tidak memiliki karakter laki-laki seperti pemberani dan kuat yang di anggap sebagai potensi untuk menjadi pemimpin. Tulisan ini mengurai persoalan kepemimpinan perempuan dengan menggunakan analisis sosiologi agama. Kesamaan penelitian terletak pada tema perempuan diruang publik secara umum. Namun perbedaannya yang akan dilakukan memfokuskan dalam perspektif hadis nabi.

F. Kerangka Teori

1. Kesahihan Hadis

Teori kesahihan hadis adalah teori yang digunakan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sebuah hadis. Baik itu dari segit sanad maupun

matannya. Suatu hadis dapat dikatakan saḥīḥ jika hadis tersebut memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut.

- a. Bersambungnya sebuah sanad, maksudnya adalah setiap periwayat dalam sebuah sanad hadis haruslah bersambung. Dari periwayat pertama sampai keriwayat terakhir harus terus bersambung.
- b. Periwayat hadis harus adil dan dābit. Sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang periwayat hadis yang dipercaya adalah adil dan dābit. Adapun arti dari adil itu sendiri yaitu lurus, pertengahan, atau condong terhadap kebenaran. Sedangkan arti dari dābit adalah orang yang kuat hafalannya perihal apa yang sudah didengar oleh orang tersebut yang kemudian mampu mengamalkan dari apa yang dihafalnya. (Ainul, dkk, 2018:168)
- c. Sanad dan matan hadisnya harus terhindar dari cacat dan kejanggalan.

Dilihat dari pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kaidah kesahīhan hadis adalah sanad hadis yang berkaitan harus bersambung dari para pentakhrijnya sampai kepada Nabi. Kemudian seluruh periwayat yang ada dalam hadis yang berkaitan haruslah adil dan dābit. Sanad dan matan hadisnya pun harus terhindar dari cacat dan kejanggalan (Ahmad, 2012:148). Inti dari penjelasan di atas bahwa sanadnya harus bersambung, terhindar dari cacat dan kejanggalan, serta periwayatnya harus adil dan dābit.

2. Teori Penafsiran Yusūf al-Qaradhāwi tentang Peran Perempuan di Ruang Publik

Usaha untuk memahami pemikiran dari Yusūf al-Qaradhāwi perihal peran perempuan di ruang publik diperlukan metodologi. Adapun metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dari Schleirmacher. Metode yang dibawakan oleh Schleirmacher itu ada dua bagian, yaitu gramatis dan psikologis. Metode gramatis ini sama dengan metode yang mengungkapkan secara teks atau isi dari kerangka teori yang diungkapkan oleh Yusūf al-Qaradhāwi mengenai perempuan bekerja di ruang publik, dan metode psikologi ini metode yang mengarah kepada kontekstualisasi atau lebih

tepatnya tentang pemikiran Yusūf al-Qaradhāwi perihal perempuan bekerja di ruang publik dalam fiqih. (Richard, 2016: 85)

Teori yang diungkapkan oleh Yusūf al-Qaradhāwi mengenai peran perempuan di ruang publik, beliau membolehkan perempuan berkiprah diruang publik. Namun pembolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya yaitu profesi atau pekerjaan yang diperankan tidak bertentangan dengan agama, dan terjaganya etika seperti dalam berpakaian, serta profesi yang dilakukan tidak bertentangan atau dapat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang utama yakni kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya. (Jamal, 2016: 5)

Bekerja diruang publik sendiri diartikan sebagai kegiatan aktif berperan, berkontribusi mengisi ruang-ruang yang telah tersedia diranah sosial. Hal tersebut didasarkan guna mengikis budaya patriarki yang telah lama mendarah daging. Entah dalam struktur sosial ataupun dalam sejarah kelim sebelum Islam datang menyapa.

Dari realitas diatas, teori yang dipaparkan oleh Yusūf al-Qaradhāwi dibutuhkan guna mengetahui bahwasanya peran perempuan tidak hanya seputar kasur, dapur, sumur. Akan tetapi perempuan juga bisa berperan aktif di ruang publik layaknya laki-laki.

G. Metode Penelitian

Dalam rancangan penelitian dapat dideskripsikan bahwa dalam pemabahasan proposal skripsi ini terdapat judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan *library research*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu

fenomena, kejadian, teks, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung (Muri, 2017: 328).

Adapun yang dimaksud dari *library research* adalah kata lain dari penelitian kepustakaan yang mana data-data tersebut didapat dari perputakaan baik bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan majalah. (Happy, 2008: 4)

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Markaz al-Mar'ah Fii al-Hayah al-Islamiyah* dan *Fatawa Muashirah* karya Yusūf al-Qaradhāwī. Serta kitab-kitab hadis yang sesuai dengan pembahasan yang terdapat dalam 4 kitab diantaranya Saḥīh Mūsḥif, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Sunan Ad-Darimi, yang dibantu dengan kitab kamus hadis yaitu *Mu'jam Mufahros*.
- b. Kemudian sumber data sekunder yang mendukung dalam penelitian berdasar pada buku-buku, jurnal, skripsi serta literature internet. Hal ini dimaksudkan guna mempermudah peneliti untuk menguak makna-makna yang terkandung dalam hadis tentang perempuan diruang publik.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan teknik mencari bahan-bahan yang terkait dengan tema. Kemudian data-data tersebut diklasifikasi dengan menggunakan term yang sama. Setelah itu data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan urutan tema.

Analisis yang digunakan oleh penelitian ini yaitu dengan metode takhrij. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kuantitas dan kualitas hadis dengan hermeneutik teks hadis atas pemikiran dari Yusūf al-Qaradhāwī.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dengan judul “Hadis tentang Peran Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Yusūf al-Qaradhāwī.” yaitu:

Bab satu berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang tinjauan teoritis yang meliputi ma’ani hadis: pengertian ma’ani al-hadis, sejarah perkembangan ma’ani al-hadis, teori tentang metode memahami hadis, metode kajian ma’ani al-hadis. Dan juga membahas tentang peran perempuan di ruang publik menurut M. Quraiṣ Ṣihab, Sayyid Quṭb, dan Al-Zamakhshari.

Bab tiga memaparkan tentang analisis keshahihan hadis tentang peran perempuan di ruang publik: pengertian hadis shahih, syarat-syarat hadis shahih, serta kuantitas sanad dan kualitas hadis riwayat Ummu ‘Athiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik.

Bab empat membahas tentang biografi, syarah dan analisis hadis peran perempuan di ruang publik dalam pandangan Yusūf al-Qaradhāwī.

Bab lima merupakan bab penutup yang memuat simpulan dan saran.

